



**BUPATIBONE
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *corona virus disease 19* (COVID-19) di Kabupaten Bone, dilakukan upaya diberbagai aspek kehidupan baik aspek kesehatan, sosial, ekonomi, kemasyarakatan, penyelenggaraan Pemerintahan dan keagamaan;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka Bupati perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bone;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peroduk Hukum Daerah (Berita Negera Rebuplik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.071/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BONE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut forkopimda adalah Forkopimda yang merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan peraturan daerah
7. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kabupaten Bone yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Bupati.
8. Corona Virus Disease yang selanjutnya di sebut *COVID-19* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan yang biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan hingga penyakit serius seperti Sindron pernapasan Akut Berat.
9. Fasilitas umum / tempat umum yang selanjutnya disingkat pasum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat - alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

10. Tempat olahraga adalah sarana atau sasana olahraga, baik terbuka atau dalam ruangan.
11. Taman adalah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat dalam kegunaannya sebagai tempat penyejar dalam dan luar ruangan
12. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha
13. Institusi pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penilaian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya
14. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat
15. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan
16. Tempat ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri – ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing - masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga
17. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas social, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
18. Denda Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif berupa pembayaran atas kelalaian yang dilakukan bagi pelanggar.
19. Kerja Sosial adalah tindakan yang dikenakan terhadap pelanggaran yang bersifat sanksi atas kelalaian yang dilakukan bagi pelanggar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bone.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam mencegah, mengendalikan, menekan dan memutus mata rantai penyebaran *COVID-19*;
- b. sebagai dasar yuridis dalam memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19*
- c. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19*; dan
- d. memberikan pedoman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. penerapan Sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi, dan
- e. pendanaan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta penyelenggara/pemilik hajatan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan

mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

a. bagi perorangan :

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak di ketahui status kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*); dan
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :

1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. upaya identifikasi (*penapisan*) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Pasal 7

(1) Bagi perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran lisan dan atau teguran tertulis;
- b. kerja Sosial; dan
- c. denda administratif sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pelanggaran.

(2) Format teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. *✗*

- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
- melakukan pembersihan fasilitas umum;
 - puhs up* paling sedikit 100 (seratus) kali;
 - berlari mengitari lapangan paling sedikit 5 (lima) kali;
 - berdiri tegak dan hormat kepada bendera merah putih paling sedikit (lima belas menit); dan
 - scope jump* paling sedikit 100 (seratus) kali.

Pasal 8

- (1) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dan penyelenggara/pemilik hajatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :

- teguran lisan dan atau teguran tertulis;
- Denda Administratif;
- penghentian sementara operasional usaha; dan
- pembubaran paksa dan penutupan tempat usaha; dan
- pencabutan izin usaha.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di kenakan apabila dalam 3 (tiga) hari setelah teguran lisan dan/atau teguran tertulis telah diberikan tetapi tidak diindahkan, maka dikenakan denda administratif sebagai berikut:

- pedagang kaki lima/lapak jalanan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ransportasi umum sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- apotek dan tokoh obat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- swalayan, toko, pasar modern dan pasar tradisional sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- warung makan, restoran, rumah makan dan café sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- tempat wisata sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- perhotelan/penginapan lain yang sejenis sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- penyelenggara/pemilik hajatan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- l. area public, tempat lainnya yang memungkinkan adanya kerumunan massa sebesar Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);
- m. sekolah/institusi pendidikan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 9

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industry;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan Bandar udara;
- e. transportasi umum
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotik dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jalanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan umum;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protocol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. ✓

BAB VI
PENERAPAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan secara bertahap dan sesuai dengan tingkat pelanggarannya yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19 berdasarkan bukti pelanggaran.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 8 huruf b, disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan surat ketetapan denda administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar Disiplin Protokol Kesehatan.
- (4) Format Surat Ketetapan Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Ketua Satgas Covid-19, Kepolisian Resort Bone dan Komando Distrik Militer 1407 Bone serta mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 12

- (1) Bupati menugaskan Dinas kesehatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan instansi lainnya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat;
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan masyarakat;
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwakili dari unsur:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat
 - d. tokoh pemuda; dan
 - e. Unsur masyarakat lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Sosialisasi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 13

Segah biaya yang di perlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

Ditetapkan di Watampone

pada tanggal 19 Agustus 2020



A. FAHSAR M PADJALANGI

Diundangkan di Watampone

Pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BONE



A. ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 37

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR : 37 TAHUN 2020

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2020

TENTANG : PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN BONE.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N A M A :

TEMPAT/TGL. LAHIR :

JENIS KELAMIN :

ALAMAT :

PEKERJAAN :

Dengan ini menyatakan:

4. Bahwa benar saya telah melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, Sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bone,
5. Bahwa saya berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dan apabila saya mengulangi pelanggaran tersebut, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 37 Tahun 2020
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan dan paksaan dari Pihak manapun juga.

Tanggal,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

bermaterai

.....